

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : ~~289~~ /PM.00.02/K.SN-24/10/2024

24 November 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 437/PM.00.00/K1/12/2023 tentang Pedoman Teknis dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 30 huruf a ayat (5), yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

(5) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki

2. Peraturan mengenai Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)

(2) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

(3) *Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:*

- a. Kotak suara;*
- b. Surat suara;*
- c. Tinta;*
- d. Bilik pemungutan suara;*
- e. Segel;*
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan*
- g. TPS.*

(4) *Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:*

- a. sampul kertas;*
- b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;*
- c. karet pegikat surat suara;*
- d. lem perekat;*
- e. kantong plastik;*
- f. bolpoin;*
- g. gembok atau alat pengaman lainnya;*
- h. spidol;*
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikasi serta formulir lainnya;*
- j. stiker nomor kotak suara;*
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan*
- l. alat bantu tunanetra.*

(5) *Pengawasan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terdiri atas:*

- a. salinan DPT;*
- b. salinan DPTb*

- c. *daftar Pasangan Calon;*
- d. *label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;*
- e. *kotak hasil TPS; dan*
- f. *kotak rekapitulasi.*

Pasal 7

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Logistik Pemilihan dilakukan dengan cara:

- a. *Memastikan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara;*
 - 1. *tepat jumlah;*
 - 2. *tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi;*
 - 3. *tepat kualitas;*
 - 4. *tepat waktu; dan*
 - 5. *tepat tujuan,*
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan; dan*
- c. *memastikan distribusi Logistik Pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.*

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap keamanan dan tata Kelola Logistik Pemilihan serta tempat penyimpanan Logistik Pemilihan atau Gudang KPU Kabupaten/Kota.

- 3. Peraturan mengenai ketentuan pidana pada pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 190A

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2.55 (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

- C. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau KPU Kota Parepare:
1. Memastikan Gudang logistik steril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.
 2. Memastikan dalam pengadaan Logistik tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan.
 3. Memberikan data terkait jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 4. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Memberikan akses ruang dan dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Parepare.

4. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan akses ruang dan dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Parepare.
6. Memberikan informasi tentang jadwal distribusi logistik maupun perlengkapan penunjang lainnya agar Bawaslu dapat menyesuaikan jadwal pengawasan.
7. Memberikan informasi tentang ketentuan atau juknis yang diterbitkan oleh KPU Kota Parepare tentang pengelola logistik.
8. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kota Parepare terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
9. Memastikan rekomendasi dan saran perbaikan dari temuan hasil pengawasan Bawaslu Kota Parepare ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare